



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI
KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, perlu melakukan upaya penataan mekanisme dan Tata Cara Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang antara lain adalah pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pilihan antara lain adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, serta perindustrian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I UMUM

Bagian Kesatu Batas Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan ditingkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan atau disusun untuk satu kali periode kepemimpinan kepala desa, yang memuat arah kebijakan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program pembangunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berisikan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, prioritas, sasaran pembangunan daerah serta rencana program/kegiatan prioritas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disertai pendanaan indikatif selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan berisikan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan, prioritas, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program/kegiatan prioritas desa disertai pendanaan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Integrasi perencanaan pembangunan ekonomi adalah penyesuaian diantara unsur-unsur dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola perencanaan pembangunan ekonomi yang serasi antar berbagai pihak pelaku pembangunan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang merupakan mekanisme atau proses dalam menentukan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menyepakati dan memutuskan atau berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya yang ada.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MusrenbangDes merupakan ruang dialogis untuk menyepakati dan memutuskan rencana pembangunan desa.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar dalam pelaksanaan integrasi perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa lintas perangkat daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. memberikan penentuan skala prioritas dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif, integratif dengan berbasis data.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah tersedianya pedoman terkait mekanisme dan tata cara integrasi pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa bagi seluruh pelaku pembangunan baik provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi;
- b. Peran Pemangku Kepentingan; dan
- c. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN
YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi yang merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian;
- b. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Sub Urusan Keamanan Pangan;
- e. Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- f. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- g. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- h. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- i. Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- j. Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- k. Sub Urusan Pengembangan UKM dan IKM;
- l. Sub Urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- m. Sub Urusan Perikanan Tangkap;
- n. Sub Urusan Perikanan Budidaya;
- o. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- p. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
- q. Sub Urusan Industri Pariwisata;
- r. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata;
- s. Sub Urusan Kelembagaan Pariwisata; dan
- t. Sub Urusan Pengembangan Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor.

Pasal 7

Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan dan gizi;
- e. keamanan pangan;
- f. label dan iklan pangan;
- g. pengawasan;
- h. sisisim informasi pangan;
- i. penelitian dan pengembangan pangan;
- j. kelembagaan pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan.

Pasal 8

Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten;
- b. penanganan kerawanan pangan provinsi; dan
- c. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 9

Sub Urusan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan pelaku usaha lintas kabupaten/kota.

Pasal 10

Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota; dan
- b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berupa pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berupa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, berupa pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 16

Sub Urusan Pengembangan UKM dan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k berupa pengembangan usaha/industri kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Pasal 17

Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:

- a. pengelolaan ruang laut sampai dengan jarak 12 mil;
- b. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah jarak 12 mil; dan
- c. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 18

Sub Urusan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, terdiri atas:

- a. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan jarak 12 mil;
- b. penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- c. penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- d. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
- e. pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Pasal 19

Sub Urusan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n berupa penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o berupa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan jarak 12 mil.

Pasal 21

Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p berupa penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Sub Urusan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q terdiri atas:

- a. pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- c. pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; dan
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota

Pasal 23

Sub Urusan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r berupa pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri serta destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

Pasal 24

Sub Urusan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s berupa penataan kesinergian pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 25

Sub Urusan Pengembangan Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s berupa pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, terpercaya, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 26

Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian;
- b. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. Sub Urusan Penaganan Kerawanan Pangan;
- d. Sub Urusan Keamanan Pangan;
- e. Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- f. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- g. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- h. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- i. Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- j. Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
- k. Sub Urusan Pengembangan UKM dan IKM;

- l. Sub Urusan Perikanan Tangkap;
- m. Sub Urusan Perikanan Budidaya;
- n. Sub Urusan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- o. Sub Urusan Destinasi Pariwisata;
- p. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata; dan
- q. Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Bupati.

Pasal 28

Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan Kabupaten;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Pasal 29

Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:

- a. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- b. penanganan kerawanan pangan Kabupaten; dan
- c. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten.

Pasal 30

Sub Urusan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Pasal 31

Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas:

- a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten; dan
- b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pasal 32

Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten; dan
- b. pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.

Pasal 33

Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g berupa penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.

Pasal 34

Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h berupa pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pasal 35

Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i berupa pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pasal 36

Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j berupa pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 37

Sub Urusan Pengembangan UKM dan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k berupa pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Pasal 38

Sub Urusan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l terdiri atas:

- a. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten; dan
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pasal 39

Sub Urusan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m terdiri atas:

- a. penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- c. pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 40

Sub Urusan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n berupa penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 41

Sub Urusan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o terdiri atas:

- a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; dan
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

Pasal 42

Sub Urusan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf p berupa pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.

Pasal 43

Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf q berupa penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

Pasal 45

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis (Renstra); dan
 - b. Rencana Kerja (Renja).
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga.
- (3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dana indikatif beserta sumbernya, prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif serta dana program kegiatan.

Bagian Keempat Peran Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Pasal 46

- (1) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Pertanian Provinsi:
 - a. pelatihan tenaga penyuluh pertanian;
 - b. pelatihan Gapoktan;
 - c. pelatihan Fasilitator Integrasi Perencanaan/TOT; dan
 - d. rapat koordinasi bidang pertanian.

- (2) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten:
- pendampingan tenaga penyuluhan pertanian;
 - pendampingan Gapoktan;
 - pelatihan Fasilitator Perencanaan/TOT bagi staf, penyuluhan pertanian dan ketua Gapoktan;
 - rapat koordinasi bidang pertanian; dan
 - keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (3) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pembinaan cadangan pangan masyarakat;
 - pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan; dan
 - rapat koordinasi bidang ketahanan pangan.
- (4) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - rapat koordinasi bidang ketahanan pangan; dan
 - keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (5) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pelatihan tenaga penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - pelatihan kelompok nelayan dan budidaya;
 - pengembangan kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - rapat koordinasi bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi;
 - pendampingan kelompok nelayan dan budidaya;
 - rapat koordinasi bidang kelautan dan perikanan; dan
 - keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (7) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Peternakan Provinsi:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pelatihan tenaga penyuluhan peternakan;
 - peningkatan kapasitas kader kesehatan hewan;
 - penerapan teknologi tepat guna; dan
 - rapat koordinasi bidang peternakan.
- (8) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Peternakan Kabupaten:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pendampingan tenaga penyuluhan peternakan;
 - pendampingan kader kesehatan hewan;
 - rapat koordinasi bidang peternakan; dan
 - keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (9) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Perindustrian Provinsi:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pelatihan kapasitas IKM; dan
 - rapat koordinasi bidang perindustrian.
- (10) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Perindustrian Kabupaten:
- peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - pendampingan pelaku usaha IKM;
 - rapat koordinasi bidang perindustrian; dan
 - keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.

- (11) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Perdagangan Provinsi:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan; dan
 - b. rapat koordinasi bidang perdagangan.
- (12) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Perdagangan Kabupaten:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - b. rapat koordinasi bidang perdagangan; dan
 - c. keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (13) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Pariwisata Provinsi :
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - b. peningkatan kapasitas pelaku pariwisata; dan
 - c. rapat koordinasi bidang pariwisata.
- (14) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Pariwisata Kabupaten:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - b. peningkatan kapasitas pelaku pariwisata;
 - c. rapat koordinasi bidang pariwisata; dan
 - d. keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.
- (15) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - b. peningkatan kapasitas pelaku usaha UKM; dan
 - c. rapat koordinasi bidang pariwisata.
- (16) Renja minimal yang wajib dicantumkan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga fasilitator integrasi perencanaan;
 - b. pendampingan pelaku usaha UKM;
 - c. rapat koordinasi bidang koperasi dan UKM; dan
 - d. keikutsertaan pada forum perencanaan pembangunan kecamatan dan desa.

BAB III
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Peran Masyarakat Desa

Pasal 47

- (1) Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama berkewajiban:
 - a. menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa dalam forum perencanaan pembangunan Desa;
 - b. menghadiri serta memberi masukan sesuai fungsi dan peran masing-masing pada pelaksanaan forum perencanaan pembangunan Desa; dan
 - c. mengetahui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.
- (2) Penyuluh pertanian, peternakan dan penyuluh perikanan berkewajiban:
 - a. menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa dalam forum perencanaan pembangunan Desa;
 - b. menghadiri serta mengarahkan masyarakat dusun dalam menemukan permasalahan pembangunan bidang pertanian, peternakan serta perikanan yang menjadi prioritas dusun;
 - c. menyampaikan permasalahan prioritas dusun sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
 - d. menghimpun semua permasalahan prioritas dusun untuk diusulkan/didiskusikan pada forum perencanaan reguler desa;
 - e. menghadiri serta terlibat secara aktif dalam forum perencanaan reguler desa; dan
 - f. bersama peserta forum merumuskan rencana prioritas tindakan.

- (3) Gapoktan, Kelompok Nelayan, IKM, dan UKM berkewajiban:
- menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa dalam forum perencanaan pembangunan Desa;
 - menginventarisir permasalahan serta rencana usulan kegiatan;
 - menghadiri serta memberi masukan sesuai fungsi dan peran masing-masing dalam setiap tahapan pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa; dan
 - mengetahui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.
- (4) Kader pemberdayaan masyarakat Desa berkewajiban:
- menemukan, menginventarisir potensi serta permasalahan pembangunan yang ada di desa;
 - mampu bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa dalam forum perencanaan pembangunan Desa; dan
 - terlibat aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa sebelum pelaksanaan MusrenbangDes berkewajiban:
- mengoordinir pendataan wilayah, potensi ekonomi serta sarana prasarana yang dimiliki/berada di desa;
 - melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya bersama tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
 - melakukan analisis keadaan darurat bersama tim;
 - melakukan analisis prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD bersama tim;
 - mendesain kegiatan dan rencana biaya serta menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Desa bersama tim; dan
 - menginventarisir peserta forum perencanaan Musrenbangdes dengan mempertimbangkan keterwakilan yang merata baik dari unsur masyarakat desa, perangkat daerah kabupaten bidang ekonomi, kelembagaan ekonomi yang ada di desa serta Pemerintah Desa; dan
 - mengetahui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.
- (2) Kepala Desa pada pelaksanaan MusrenbangDes berkewajiban:
- menyelenggarakan forum perencanaan reguler desa (Musrenbangdes);
 - menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya;
 - menyampaikan rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis yang dilakukan tim penyusun;
 - input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD;
 - memimpin pelaksanaan forum Musrenbangdes;
 - mendorong partisipasi forum dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - mengusulkan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah; dan
 - mengetahui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.
- (3) Kepala Desa pada pasca pelaksanaan MusrenbangDes berkewajiban:
- melaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa;
 - prioritas usulan program/kegiatan menjadi input bagi perangkat daerah kabupaten terkait dalam penyusunan Renja Dinas tahun perencanaan; dan
 - prioritas usulan program/kegiatan dimaksud dapat juga diserahkan pada anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan atau pada saat reses dewan.

- d. mendukung terintegrasinya perencanaan pembangunan pertanian dan perkebunan ke dalam perencanaan regular desa;
 - e. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - f. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (4) Dinas Peternakan Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang peternakan;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan peternakan yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. melakukan pendampingan pada kelompok ternak serta penyuluhan;
 - d. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (5) Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang kelautan perikanan;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan kelautan perikanan yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. melakukan pendampingan pada kelompok serta penyuluhan;
 - d. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (6) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang ketahanan pangan;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - d. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (7) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang koperasi dan UKM;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan koperasi dan UKM yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. melakukan pendampingan pada koperasi serta UKM;
 - d. ikut serta pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (8) Dinas Pariwisata Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. melakukan pendampingan pada pelaku pariwisata;
 - d. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (9) Dinas Perindustrian Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang perindustrian;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan perindustrian yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - c. melakukan pendampingan pada kelompok IKM;
 - d. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa; dan
 - e. menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (10) Dinas Perdagangan Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang perdagangan;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan perdagangan yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa; dan
 - c. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa;
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- (4) Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban:
- membantu Kepala Desa menyelenggarakan forum perencanaan reguler desa;
 - bersama tim menyusun RPJMDes serta RKPDes;
 - melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - memberi pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; dan
 - mengetahui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.
- Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kecamatan**
- Pasal 49**
- Camat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangCam) berkewajiban:
- melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang dijalankan di desa dalam wilayahnya;
 - melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya;
 - menyelenggarakan forum perencanaan reguler kecamatan (Musrenbangcam);
 - mendukung pengintegrasian perencanaan pembangunan ekonomi dalam forum perencanaan pembangunan kecamatan;
 - menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan kecamatan tahun sebelumnya; dan
 - memimpin pelaksanaan forum Musrenbangcam.

**Bagian Keempat
Peran Pemerintah Kabupaten**

Pasal 50

- (1) Bupati berkewajiban:
- melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam pembangunan desa;
 - menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur; dan
 - melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa;
- (2) Bappeda Kabupaten berkewajiban:
- merumuskan strategi serta kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah;
 - melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - menjamin tersinerginya perencanaan pembangunan ekonomi nasional, provinsi dan kabupaten;
 - menginformasikan program dan kegiatan prioritas pembangunan ekonomi nasional, provinsi serta kabupaten pada forum perencanaan pembangunan desa;
 - ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa;
 - menjamin terselenggaranya perencanaan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa; dan
 - menyediakan tenaga fasilitator integrasi.
- (3) Dinas Pertanian Kabupaten berkewajiban:
- merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang pertanian dan perkebunan;
 - melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
 - melakukan pendampingan pada kelompok tani serta tenaga penyuluh;

- b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi yang terintegrasi dengan perencanaan regular desa;
- c. melakukan pendampingan pada kelompok tenaga kerja; dan
- d. ikut serta dan berperan aktif pada forum perencanaan pembangunan desa;

**Bagian Kelima
Peran Pemerintah Provinsi**

Pasal 51

- (1) Bappeda Provinsi berkewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan perencanaan percepatan pembangunan perekonomian Nusa Tenggara Timur;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perekonomian Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan perekonomian Nusa Tenggara Timur;
 - d. menjamin kesinergian perencanaan percepatan pembangunan ekonomi antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - e. melakukan pelatihan/Bimtek perencanaan pembangunan ekonomi bagi perangkat daerah terkait;
 - f. menyelenggarakan loka karya integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa;
 - g. mengkoordinasi mekanisme dan tahapan pengintegrasian perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa; dan
 - h. menyiapkan fasilitator integrasi.
- (2) Dinas Pertanian Provinsi berkewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek bagi kelompok tani dan penyuluh;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan pertanian dan perkebunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - d. menyediakan data informasi pembangunan pertanian berbasis desa;
 - e. menyediakan data dan informasi pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan kabupaten;
 - f. menentukan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan pertanian dan perkebunan kabupaten; dan
 - g. menentukan dan mengembangkan kawasan sentra pertanian dan perkebunan
- (3) Dinas Peternakan Provinsi berkewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang peternakan Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek bagi kelompok peternak dan penyuluh;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan peternakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - d. menyediakan data dan informasi pembangunan peternakan berbasis desa;
 - e. menyediakan data dan informasi pengembangan kawasan peternakan kabupaten;
 - f. menentukan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan peternakan kabupaten; dan
 - g. menentukan dan mengembangkan kawasan sentra peternakan kabupaten.
- (4) Dinas Kelautan Perikanan Provinsi berkewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek bagi kelompok nelayan dan penyuluh;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan kelautan perikanan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - d. menyediakan data dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan berbasis desa.
 - e. menyediakan data dan informasi pengembangan kawasan kelautan perikanan kabupaten;

- f. menentukan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan kelautan perikanan kabupaten; dan
 - g. menentukan dan mengembangkan kawasan sentra kelautan perikanan kabupaten.
- (5) Dinas Pariwisata Provinsi berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang pariwisata Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek bagi pelaku pariwisata;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan pariwisata antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - d. menyediakan data dan informasi pembangunan pariwisata berbasis desa.
 - e. menyediakan data dan informasi pengembangan kawasan pariwisata kabupaten;
 - f. menentukan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan pariwisata kabupaten; dan
 - g. menentukan dan mengembangkan kawasan sentra pariwisata kabupaten.
- (6) Dinas Perindustrian Provinsi berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang perindustrian Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek bagi kelompok IKM;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan perindustrian antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten;
 - d. menyediakan data dan informasi pembangunan perindustrian berbasis desa;
 - e. menyediakan data dan informasi pengembangan kawasan industri kabupaten;
 - f. menentukan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan industri kabupaten; dan
 - g. menentukan dan mengembangkan kawasan sentra industri kabupaten.
- (7) Dinas Perdagangan Provinsi berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang perdagangan Nusa Tenggara Timur;
 - b. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten; dan
 - c. menyediakan data dan informasi pembangunan perdagangan berbasis desa.
- (8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan perencanaan teknis percepatan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi Nusa Tenggara Timur;
 - b. menyelenggarakan pelatihan/Bimtek tenaga kerja;
 - c. mendukung kesinergian perencanaan percepatan pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten; dan
 - d. menyediakan data dan informasi pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi berbasis desa.

Pasal 52

Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan integrasi pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal


2018

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *✓*


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *✓*


+ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

pada era desentralisasi, provinsi, kabupaten/kota telah mendapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pembangunan Daerah termasuk pembangunan sektor ekonomi. Hal dimaksud tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan : 1). Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2). Rencana pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; 3). Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan salah satu pendekatan dalam merencanakan pembangunan Daerah. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dalam pembangunan desa.

Implementasi dari amanat Undang-Undang tersebut memerlukan pemahaman, komitmen serta peran aktif bersama antar pelaku pembangunan baik Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat sehingga terciptanya perencanaan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur yang terintegrasi dan partisipatif. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tidak semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi, Kabupaten serta mitra yang berlokasi di desa belum terintegrasi dengan baik dengan rencana pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian hasil dan target pembangunan ekonomi khususnya pembangunan perdesaan di Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di NTT
Tahun 2009 s/d Maret 2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2009	109,40	903,70	1.013,10	14,10	30,46	23,31
2010	107,40	906,70	1.014,10	13,57	25,10	23,03
2011	117,04	895,87	1.012,91	12,50	23,36	21,23
2012	117,04	882,90	1.000,30	12,21	22,41	20,41
2013	98,50	91,10	1.009,15	10,10	22,69	20,24
Maret 2014	100,34	894,33	994,68	10,23	22,15	19,82
September 2014	105,70	886,18	991,88	10,68	21,78	19,60
Maret 2015	116,16	1.043,68	1.159,84	11,28	25,46	22,61
September 2015	97,06	1.063,47	1.160,53	9,41	25,89	22,58
Maret 2016	112,02	1.037,90	1.149,92	10,58	25,17	22,19

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di NTT yang terkategori miskin sejak tahun 2009 hingga 2016 dengan trend yang tidak stabil dengan persebaran kemiskinan yang lebih besar di daerah perdesaan. Persentase kemiskinan yang lebih besar di daerah perdesaan juga dapat diartikan bahwa kemampuan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masih perlu ditingkatkan.

Menyikapi kondisi tersebut, langkah-langkah strategik terus dilaksakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dengan melaksanakan program/kegiatan prioritas perangkat daerah yang bersinergi, selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa. Untuk menjamin terlaksananya pengintegrasian dimaksud tentunya memerlukan suatu pedoman untuk mengatur mekanisme dan tata cara integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
 Cukup Jelas.
Pasal 26
 Cukup Jelas.
Pasal 27
 Cukup Jelas.
Pasal 28
 Cukup Jelas.
Pasal 29
 Cukup Jelas.
Pasal 30
 Cukup Jelas.
Pasal 31
 Cukup Jelas.
Pasal 32
 Cukup Jelas.
Pasal 33
 Cukup Jelas.
Pasal 34
 Cukup Jelas.
Pasal 35
 Cukup Jelas.
Pasal 36
 Cukup Jelas.
Pasal 37
 Cukup Jelas.
Pasal 38
 Cukup Jelas.
Pasal 39
 Cukup Jelas.
Pasal 40
 Cukup Jelas.
Pasal 41
 Cukup Jelas.
Pasal 42
 Cukup Jelas.
Pasal 43
 Cukup Jelas.
Pasal 44
 Cukup Jelas.
Pasal 45
 Cukup Jelas.
Pasal 46
 Cukup Jelas.
Pasal 47
 Cukup Jelas.
Pasal 48
 Cukup Jelas.
Pasal 49
 Cukup Jelas.
Pasal 50
 Cukup Jelas.
Pasal 51
 Cukup Jelas.
Pasal 52
 Cukup Jelas.
Pasal 53
 Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI
KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era desentralisasi, kabupaten/kota dan desa telah mendapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan desa membutuhkan dukungan serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi beragam persoalan pembangunan di desa. Desa merupakan basis inti dari pelaksanaan program dan kegiatan strategik baik yang dibiayai pusat, provinsi, kabupaten dan juga dukungan lembaga mitra. Hal ini dikarenakan desa sebagai daerah otonom memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pembangunan oleh sebab itu pembangunan yang dilaksanakan di desa seharusnya dintegrasi dengan dokumen perencanaan desa yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Agar proses integrasi dimaksud dapat berjalan secara optimal, maka harus dilaksanakan dari tahapan perencanaan regular desa.

1.2 Manfaat Integrasi

Manfaat dari pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa adalah sebagai berikut :

- a. Dengan dilakukan integrasi maka identifikasi masalah akan lebih akurat karena dilakukan bersama dengan masyarakat yang berada dalam kisaran masalah sehingga intervensi akan lebih tepat sasaran.
- b. Melalui integrasi, partisipasi masyarakat akan lebih mudah dipahami untuk diakomodir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan lembaga mitra.
- c. Menjamin kesinambungan kegiatan pembangunan perekonomian desa.

1.3 Tahapan Integrasi

Integrasi dimaksud dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut :

- a. Tahapan persiapan

Agar pelaksanaan integrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keterwakilan peserta yang berasal dari dinas kabupaten, lembaga

- mitra serta pihak-pihak terkait
- 2) Data dukungan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten
 - 3) Data sektoral
 - 4) Profil dinas, profil desa, RPJMDes dan RKPDes
- b. Tahapan Pelaksanaan
- Integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa dilaksanakan pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) RPJMDes dan tahapan Musrenbang RKPDes.

BAB II

HAKIKAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta (petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial) harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

2.2. Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan sejak masa orde lama hingga saat ini terasa kurang begitu maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlunya campur tangan Pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang cepat terutama di Negara Sedang Berkembang (NSB). Pentingnya campur tangan Pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada.

Myrdal berpendapat bahwa perpindahan modal cenderung menambah ketidak merataan, di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Semua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah.

Di samping adanya pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya

kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, disamping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu Negara hendak mengadakan pembangunan Negara secara mantap.

2.3. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

2.4. Tujuan Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar daerah;
3. Meningkatkan pendapatan per kapita.



BAB III

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA

3.1. Intergrasi Pada Musrenbang Desa RPJM Desa

Forum perencanaan regular desa atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa dilakukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang akan digunakan sebagai dokumen pijakan perencanaan pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun ke depan, sedangkan untuk proses perencanaan tahunannya dilakukan dengan mereview kembali terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa dilakukan dengan beberapa tahapan yakni; tahapan pra integrasi, pelaksanaan serta pasca integrasi. Ketiga tahapan ini saling berkaitan, saling mendukung dan memerlukan keributan serta kerjasama yang terpadu antara pemerintah daerah (provinsi, kabupaten), pemerintah desa, swasta, dan masyarakat desa. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Tahapan Persiapan Integrasi

Pengoptimalan pelaksanaan integrasi perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa perlu dipersiapkan dengan benar dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu : data; alur; substansi; serta peserta dan waktu pelaksanaan integrasi. Ketersediaan data yang lengkap dan benar tentunya berpengaruh terhadap pemaksimalan output dari pelaksanaan integrasi ini. Berikut diuraikan data minimal yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :

A. Data

Pada tahapan ini ketersediaan data yang benar, lengkap dan terkini merupakan hal yang mutlak diperlukan pada setiap proses perencanaan integrasi pembangunan daerah. Data ekonomi minimal yang perlu dipersiapkan guna kelancaran integrasi perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa adalah : 1) data kondisi perkembangan perekonomian nasional, provinsi, kabupaten dan desa secara makro; 2) arahan pembangunan ekonomi jangka panjang dan menengah (nasional,

provinsi, kabupaten); 3) data program dan kegiatan prioritas perangkat daerah; dan 4) data sektoral. Berikut disajikan jenis data minimal yang perlu disediakan guna mendukung pelaksanaan integrasi, yaitu :

1. Data Ekonomi Makro

- a. Data pembangunan ekonomi makro provinsi, terdiri dari :
 - 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT, 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 2) Pertumbuhan ekonomi NTT, 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 3) Jumlah dan persebaran penduduk miskin per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- b. Data pembangunan ekonomi makro kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 2) Pertumbuhan ekonomi kabupaten, 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 3) Jumlah dan persebaran penduduk miskin per kecamatan dan desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).

2. Arahan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang dan Menengah

a. Arahan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Pembangunan ekonomi nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diarahkan untuk :

- 1) Pengembangan perekonomian dengan persaingan yang sehat.
- 2) Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan.
- 3) Pengembangan daya saing perekonomian global.
- 4) Pengembangan jaringan rumpun industri.
- 5) Pengintegrasian kebijakan industri dengan kebijakan perdagangan dan investasi.
- 6) Mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas.
- 7) Meningkatkan keunggulan kompetitif dari pelaku UKM dan koperasi.
- 8) Peningkatan IPTEK untuk mendukung daya saing global.
- 9) Perluasan kesempatan kerja dengan pasar kerja yang fleksibel.
- 10) Pengembangan sektor keuangan.
- 11) Peningkatan ketahanan pangan.

b. Arahan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Provinsi 2005-2025

Pembangunan perekonomian NTT periode 2005-2025 diarahkan untuk menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, melalui :

- 1) Pembangunan sektor primer dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung.
- 2) Revitalisasi pertanian.
- 3) Pembangunan perilaku ekonomi.
- 4) Pembangunan ketenagakerjaan.
- 5) Pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal masyarakat miskin dan perdesaan.
- 6) Pembangunan teknologi perdesaan.
- 7) Penguatan perekonomian berdaya saing.

c. Arahan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Kabupaten 2005-2025

Arahan pembangunan perekonomian jangka panjang kabupaten sebagaimana termuat dalam RPJPD kabupaten.

3. Data Program dan Kegiatan Perangkat Prioritas Daerah Provinsi

a. **Bappeda**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data prioritas nasional terkait pembangunan ekonomi 5 (lima) tahun terakhir, tahun berjalan (n) dan tahun rencana (n+1).
- 2) Data program dan kegiatan K/L yang mendukung prioritas nasional terkait pembangunan ekonomi 5 (lima) tahun terakhir, tahun berjalan (n) dan tahun rencana (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan provinsi yang mendukung prioritas nasional 5 (lima) tahun terakhir, tahun berjalan (n) dan tahun rencana (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan prioritas pembangunan ekonomi perangkat daerah provinsi 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data Dukungan lembaga mitra 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 6) Data program dan kegiatan yang telah disetujui/belum disetujui pada Musrenbang Provinsi 5 (lima) tahun tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

- 7) Data hasil pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian, peternakan, kelautan perikanan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan serta pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi di NTT triwulan, semesteran dan tahunan 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 8) Data rekapan program dan kegiatan perangkat daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 9) Data rekapan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi terkait.
- 10) Data program dan kegiatan yang telah disetujui/belum disetujui pada Musrenbang kabupaten 5 (lima) tahun tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

b. **Dinas Pertanian**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan pertanian sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).

6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

c. **Dinas Peternakan**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan pertanian sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Peternakan Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Peternakan Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

d. **Dinas Kelautan Perikanan**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan kelautan perikanan sesuai Renstra.

- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

e. **Dinas Pariwisata**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan pariwisata sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pariwisata yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Pariwisata yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan

- (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).
- f. **Dinas Koperasi dan UKM**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :
- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan koperasi dan UKM sesuai Renstra.
 - 2) Data program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dan Perikanan yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 3) Data program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 4) Data program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 5) Data program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
 - 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*)

sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

g. **Dinas Perindustrian**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan perindustrian sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Perindustrian yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Perindustrian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

h. **Dinas Perdagangan**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan perdagangan sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Perdagangan yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Perdagangan yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

i. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 5) Data program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung

terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).

- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT baik dengan pendanaan pusat maupun daerah (provinsi). Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

4. Data Sektoral Provinsi

Data sektor pembangunan ekonomi minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

a. Bidang pertanian

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan produksi komoditi pertanian dan perkebunan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend perkembangan pengadaan bibit tanaman pangan, palawija dan tanaman perkebunan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend perkembangan perbenihan bibit tanaman pangan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend perkembangan luasan area (Ha) tanaman pertanian dan perkebunan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data trend perkembangan produksi tanaman pertanian dan perkebunan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data perkembangan luas kawasan tanaman pertanian dan perkebunan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - g) Peta kawasan pengembangan tanaman pertanian dan perkebunan per kabupaten.
 - h) Data jumlah dan sebaran kelompok tani serta penyuluh per kabupaten.
 - i) Data trend perkembangan jumlah, sasaran dan lokasi pengadaan traktor roda 4 (empat), roda 2 (dua), pompa air, mesin perontok padi dan lain-lain per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - j) Data trend perkembangan jumlah, lokasi dan volume pengadaan pupuk per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).

- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
- 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

b. Bidang Peternakan

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan populasi ternak besar, sedang dan kecil per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend perkembangan jumlah pengadaan bibit ternak besar, sedang dan kecil per kabupaten/Kec./Desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data ketersediaan padang pengembalaan ternak (Ha) per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data jumlah dan sebaran kelompok ternak serta penyuluhan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data pengadaan vaksi trend perkembangan lokasi, sasaran dan volume pengadaan vaksin per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data trend kematian ternak besar, sedang dan kecil per kabupaten/kecamatan/desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - g) Data pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada kelompok ternak per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - h) Data trend jenis dan sebaran sarana prasarana peternakan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - i) Data jumlah dan sebaran kelompok ternak serta penyuluhan per kabupaten (tahun terakhir) (n-1,2,3,4,5).
 - j) Data trend perkembangan populasi ternak pada instalasi per kabupaten.
 - k) Data ketersediaan sarana prasarana pada instalasi per kabupaten.
- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
- 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.

- a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi peternakan unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
- a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

c. Bidang Kelautan Perikanan

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan produksi perikanan tangkap per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data jumlah, jenis, sasaran dan volume sarana prasarana perikanan tangkap per kabupaten/kecamatan/desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data jumlah, jenis, sasaran dan volume sarana prasarana budidaya per kabupaten/kecamatan/desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend perkembangan jumlah kelompok dan luasan area budidaya rumput laut per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Peta perkembangan kawasan usaha budi daya rumput laut di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data trend perkembangan luasan area tambak garam di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - g) Peta perkembangan usaha tambak garam di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - h) Data trend perkembangan komoditi kelautan dan perikanan yang diantar pulau/ekspor per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 2) Pengembangan daya saing komoditi.
 - 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kelautan perikanan unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
- a) Aspek pengembangan potensi.

- b) Aspek pengembangan daya saing.
- c) Aspek pengembangan nilai tambah.

d. Bidang Pariwisata

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Peta pengembangan kawasan pariwisata di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Trend jumlah dan sebaran IKM/UKM pariwisata di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing.
- 3) Pengembangan nilai tambah.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan di NTT.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data jumlah dan sebaran Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah pencari kerja, tenaga kerja di masing-masing bidang pembangunan ekonomi per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend jumlah dan jenis kasus ketenagakerjaan di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data Pengembangan kawasan trasnmigrasi per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data perkembangan persentase desa yang memiliki kelompok usaha bersama (KUB) per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).

- 2) Pengembangan daya saing tenaga kerja.
- 3) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.

f. Bidang Koperasi dan UKM

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend jumlah dan sebaran koperasi per kabupaten di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah anggota koperasi per kabupaten di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend jumlah dan sebaran koperasi aktif dan tidak aktif per kabupaten di NTT 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend pertumbuhan volume usaha koperasi per kabupaten di NTT 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data trend jenis usaha, jumlah dan sebaran UKM per kabupaten di NTT 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Daya saing koperasi dan UKM.
- 3) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.

g. Bidang Perindustrian

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend jumlah dan sebaran komoditi industri agro per kabupaten di NTT 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah dan sebaran IKM per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing industry.
- 3) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek Pengembangan nilai tambah.

h. Bidang Perdagangan

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan perdagangan antar pulau komoditi

- unggulan daerah di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- b) Data trend perkembangan ekspor impor komoditi unggulan daerah di NTT per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Permasalahan.

5. Data Program dan Kegiatan Perangkat Prioritas Daerah Kabupaten

a. Bappeda Kabupaten

- 1) Data program dan kegiatan prioritas pembangunan ekonomi K/L terkait tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 2) Data program dan kegiatan kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan nasional 5 (lima) tahun terakhir, tahun berjalan (n) dan tahun rencana (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan prioritas pembangunan ekonomi perangkat daerah kabupaten terkait tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data hasil pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian, peternakan, kelautan perikanan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan serta pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi di kabupaten tri wulan, semesteran dan tahunan 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Data Dukungan kegiatan lembaga mitra (lokal, nasional dan internasional) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1) terkait pembangunan ekonomi.
- 6) Data trend target dan realisasi capaian target RPJMD kabupaten terkait pembangunan ekonomi daerah (kabupaten) bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan serta bidang tenaga kerja 5 (lima) tahun terakhir.
- 7) Data hasil evaluasi tahunan pelaksanaan RPJMD kabupaten.
- 8) Data program dan kegiatan yang telah disetujui/belum disetujui pada Musrenbang kabupaten 5 (lima) tahun tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

- b. **Dinas Pertanian** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :
- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan pertanian sesuai Renstra.
 - 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 3) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 7) Data program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 8) Data program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
 - 9) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).
- c. **Dinas Peternakan** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :
- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan peternakan sesuai Renstra.
 - 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
 - 3) Data program dan kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun

berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

- 4) Data program dan kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

d. **Dinas Kelautan dan Perikanan** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan kelautan perikanan sesuai Renstra.
- 1) Data program dan kegiatan Kementerian Kelautan Perikanan yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 2) Data program dan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

e. **Dinas Pariwisata** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan pariwisata sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Pariwisata yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

f. **Dinas Koperasi dan UKM** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan koperasi dan UKM sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir

(n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).

7) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

g. **Dinas Perindustrian** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan perindustrian sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Perindustrian yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

h. **Dinas Perdagangan** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan perdagangan sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Perdagangan yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan

di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).

- 3) Data program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impacts*).

i. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** Kabupaten, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data target dan realisasi capaian target kinerja pembangunan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai Renstra.
- 2) Data program dan kegiatan Kementerian Tenaga Kerja yang berlokasi pada desa-desa di NTT dan yang dipandang berdampak langsung terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin perdesaan di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 3) Data program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten yang berlokasi pada desa-desa di NTT 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n) dan tahun perencanaan (n+1).
- 4) Data program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten yang dilaksanakan di desa dan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin di perdesaan, disertai indikator keberhasilan dan target untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5) dan tahun berjalan (n).
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berlokasi pada desa-desa di NTT. Monitoring berfokus pada unsur masukan (*input*), kegiatan (*activities*) dan keluaran (*output*) sedangkan pengendalian fokus pada hasil/manfaat (*outcome*) dan

dampak (*impacts*).

6. Data Sektoral Kabupaten

a. **Bidang Pertanian**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan produksi komoditi pertanian dan perkebunan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend perkembangan pengadaan bibit tanaman pangan, palawija dan tanaman perkebunan per per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend perkembangan perbenihan bibit tanaman pangan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend perkembangan luasan area (Ha) tanaman pertanian dan perkebunan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data trend perkembangan produksi tanaman pertanian dan perkebunan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data komoditi pertanian unggulan per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir n-1,2,3,4,5).
 - g) Data perkembangan luas kawasan tanaman pertanian dan perkebunan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - h) Peta kawasan pengembangan tanaman pertanian dan perkebunan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - i) Data jumlah dan sebaran kelompok tani serta penyuluh per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - j) Data trend perkembangan jumlah, sasaran dan lokasi pengadaan traktor roda 4 (empat), roda 2 (dua), pompa air, mesin perontok padi dan lain-lain per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - k) Data trend perkembangan jumlah, lokasi dan volume pengadaan pupuk per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).

- 1) Data trend perkembangan luasan lahan pertanian per kecamatan, per desa (per desa) 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
- 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

b. Bidang Peternakan, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan potensi.
 - a) Data trend perkembangan populasi ternak besar, sedang dan kecil per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend perkembangan jumlah pengadaan bibit ternak besar, sedang dan kecil per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data ketersediaan padang pengembalaan ternak (Ha) per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data jumlah dan sebaran kelompok ternak serta penyuluhan per kabupaten per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data pengadaan vaksin trend perkembangan lokasi, sasaran dan volume pengadaan vaksin per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data trend kematian ternak besar, sedang dan kecil per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - g) Data pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada kelompok ternak per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - h) Data trend jenis dan sebaran sarana prasarana peternakan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - i) Data jumlah dan sebaran kelompok ternak serta penyuluhan per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).

- j) Data trend perkembangan populasi ternak pada instalasi 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - k) Data ketersediaan sarana prasarana pada instalasi 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
- 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
- a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi peternakan unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
- a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

c. **Bidang Kelautan dan Perikanan**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend perkembangan produksi perikanan tangkap per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data jumlah, jenis, sasaran dan volume sarana prasarana perikanan tangkap per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data jumlah, jenis, sasaran dan volume sarana prasarana budidaya per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend perkembangan jumlah kelompok dan luasan area budidaya rumput laut per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Peta perkembangan kawasan usaha budi daya rumput laut di NTT per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - f) Data trend perkembangan luasan area tambak garam per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - g) Peta perkembangan usaha tambak garam per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - h) Data trend perkembangan komoditi kelautan dan perikanan yang diantar pulau/ekspor dari kabupaten 5 (lima) tahun

- terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
 - 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kelautan perikanan unggulan daerah.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
 - 4) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

d. **Bidang Pariwisata**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Peta pengembangan kawasan pariwisata per kabupaten 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Trend jumlah dan sebaran IKM/UKM pariwisata per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing komoditi.
- 3) Pengembangan nilai tambah komoditi.
 - a) Kebutuhan dukungan provinsi dan pusat untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan di NTT.
 - b) Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung.
- 4) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek pengembangan nilai tambah.

e. **Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data jumlah dan sebaran Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT 5

- (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- b) Data trend jumlah pencari kerja, tenaga kerja pada masing-masing bidang pembangunan ekonomi 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend jumlah dan jenis kasus ketenagakerjaan 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data Pengembangan kawasan trasnmigrasi 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing tenaga kerja.
- 3) Permasalahan
- a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
- f. **Bidang Koperasi dan UKM**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :
- 1) Pengembangan potensi
 - a) Data trend jumlah dan sebaran koperasi per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah anggota koperasi per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - c) Data trend jumlah dan sebaran koperasi aktif dan tidak aktif per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - d) Data trend pertumbuhan volume usaha koperasi per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - e) Data trend jenis usaha, jumlah dan sebaran UKM per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - 2) Pengembangan daya saing koperasi dan UKM.
 - 3) Permasalahan
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.

- g. **Bidang Perindustrian**, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :
- 1) Pengembangan potensi.
 - a) Data trend jumlah dan sebaran komoditi industri agro per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend jumlah dan sebaran IKM per kecamatan, per desa 5

- (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Pengembangan daya saing industri.
 - 3) Permasalahan.
 - a) Aspek pengembangan potensi.
 - b) Aspek pengembangan daya saing.
 - c) Aspek Pengembangan nilai tambah.

h. Bidang Perdagangan, data minimal yang perlu disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) Data pengembangan potensi.
 - a) Data trend perkembangan perdagangan antar pulau komoditi unggulan daerah per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
 - b) Data trend perkembangan ekspor impor komoditi unggulan daerah per kecamatan, per desa 5 (lima) tahun terakhir (n-1,2,3,4,5).
- 2) Permasalahan.

7. Data Lembaga Mitra

Kehadiran lembaga mitra turut berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi di NTT. Untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan perencanaan desa, data minimal yang perlu disediakan lembaga mitra adalah sebagai berikut :

- a. Data dukungan kegiatan lembaga mitra di NTT tahun terakhir (n-1,2,3,4,5), tahun pelaksanaan (n) serta tahun rencana (n+1).
- b. Sasaran serta lokasi kegiatan (lokus desa).
- c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya (n-1).

8. Data Desa, data minimal yang perlu disediakan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Data program dan kegiatan pembangunan ekonomi desa yang didanai oleh dana desa 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n).
- b. Data program dan kegiatan pembangunan ekonomi desa yang didanai oleh pusat, provinsi dan kabupaten 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n).
- c. Data kegiatan pembangunan ekonomi desa yang didanai oleh lembaga mitra 5 (lima) tahun (n-1,2,3,4,5), tahun berjalan (n).
- d. Data profil desa.

B. PESERTA

Sebelum proses integrasi dilakukan, peserta Musrenbang Desa perlu dipersiapkan dengan baik agar saat pelaksanaan integrasi masing-masing peserta dapat memahami setiap tahapan proses serta berperan aktif pada setiap tahap pelaksanaan Musrenbangdes. Peserta minimal yang diikutsertakan pada pelaksanaan pengintegrasian perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa adalah keterwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Perangkat Daerah

Alasan yang mendasari perlunya menghadirkan perangkat daerah pada setiap tahapan proses integrasi adalah bahwa perangkat daerah mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan serta fungsi masing-masing perangkat daerah. Perangkat daerah yang dimaksud di sini adalah perangkat daerah terkait pembangunan sektor ekonomi yang terdiri dari :

- a. Bappeda Provinsi dan Kabupaten
- b. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten
- c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten
- d. Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten
- e. Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten
- f. Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten
- h. Dinas Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten
- i. Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten
- j. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan Kabupaten
- l. Pemerintah Kecamatan

2. Unsur Lembaga Mitra

Hal yang melatarbelakangi keterlibatan lembaga mitra pada proses pengintegrasian ini adalah bahwa lembaga mitra baik lokal, nasional maupun internasional memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan termasuk pembangunan ekonomi dan lembaga tersebut masih bekerja di NTT. Lembaga-lembaga mitra yang dimaksud adalah lembaga kerjasama lokal, nasional serta lembaga kerjasama internasional yang terdiri dari lembaga

mitra lokal, mitra nasional serta lembaga mitra internasional.

3. Unsur Desa

Unsur desa yang diharapkan hadir dan terlibat aktif adalah :

- Pemerintah Desa.
- Lembaga ekonomi desa : Koperasi, Bumdes, dan lembaga ekonomi lain yang ada di desa.
- Kelompok usaha (Kelompok tani/Gapoktan,Kelompok nelayan, pelaku usaha pariwisata, IKM, UKM, Bumes, Koperasi dan lain-lain kelompok usaha yang ada di desa.
- Tokoh adat
- Tokoh agama
- Pendamping desa, penyuluhan
- PKK

4. Unsur Mitra Permodalan

Salah satu faktor yang sering menjadi kendala bagi kelompok usaha dalam mengembangkan usahanya adalah permodalan. Perolehan modal usaha sering menjadi kendala bagi hampir sebagian besar kelompok usaha yang ada di desa, oleh karena itu kehadiran para mitra permodalan pada penyelenggaraan forum perencanaan desa perlu dilihat sebagai hal yang penting untuk terjalinnya diskusi langsung antar lembaga pemberi modal dengan kelompok usaha di desa.

3.1.2. Tahapan Pelaksanaan Integrasi

A. Waktu


Pelaksanaan integrasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan waktu yang berbeda, kondisi ini memerlukan pemilihan waktu yang tepat sehingga output dari masing-masing tahapan dapat secara langsung berkontribusi terhadap tahapan berikutnya. Untuk menjamin hal tersebut maka urutan tahapan serta waktu pelaksanaan proses integrasi adalah sebagai berikut :

1. Musrenbang dusun bulan Februari
2. Musrenbang desa bulan Maret
3. Musrenbang kecamatan bulan Maret
4. Musrenbang kabupaten bulan April
5. Rakortek I perencanaan pembangunan ekonomi tingkat provinsi, bulan Maret

6. Musrenbang provinsi bulan April
7. Musrenbang nasional bulan Mei

B. Alur

Integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa, dilakukan dengan alur sebagai berikut :



Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakan Rakortek Perencanaan Pembangunan Ekonomi I adalah masih kurang sinerginya dukungan intervensi pusat, provinsi, kabupaten, lembaga mitra serta desa terhadap pembangunan sektor ekonomi di pedesaan. Mencermati kondisi ini salah satu kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan integrasi perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa adalah dengan melaksanakan Rakortek.

Rakortek dimaksud untuk :

- a. Mengidentifikasi serta mengevaluasi kesinergian tindakan intervensi percepatan pembangunan perekonomian desa antara pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten, desa serta lembaga mitra.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan integrasi.
- b. Teridentifikasinya permasalahan kesinergian.
- c. Terumuskannya langkah-langkah perbaikan.

C. Pelaksanaan

Prinsip Musrenbang Desa adalah semua komponen yang peduli dengan pembangunan di desa berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi desa, potensi yang dimiliki dan dukungan dari pihak luar. Kepala Desa boleh

merangkap sebagai panitia dan fasilitator (kalau sudah pernah dilatih). Sesuai arahan Pertauran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Musrenbang Desa yang dilaksanakan Badan Permusyarakatan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa dengan proses partisipatif, jika desa tersebut sudah memiliki RPJMD Desa maka Musrenbang dimaksud untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Apabila desa telah memiliki RPJMD Desa, maka untuk proses perencanaan tahunannya cukup dilakukan review kembali terhadap RKP Desa-nya tanpa harus memulai proses Musrenbang Desa dari Awal. Seluruh proses penggalian gagasan, potensi dan masalah tidak perlu diulang, terkecuali proses Musrenbang dusun tidak dibuat, atau dibuat tidak optimal.

Pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa, dilakukan pada tahapan Musrenbang Desa RPJM Desa dan Musrenbang Desa RKP Desa.

Secara umum proses Musrenbang Desa menggunakan tiga alat kajian, yaitu sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, dengan demikian maka proses integrasi dilakukan pada tahapan penggunaan tiga alat kajian dimaksud.

1. Integrasi Pada Tahapan Penggalian Potensi dan Masalah.

a. Penggunaan alat kajian Sketsa Desa.

Tujuannya adalah :

- 1) Menyadari potensi yang ada di desa (jenis, jumlah dan mutu sumber daya yang terdapat di desa).
- 2) Menyadari pola, cara dan tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut.
- 3) Menemukan permasalahan yang dihadapi desa.
- 4) Dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi.

Hasil dari tahapan integrasi dengan menggunakan alat kaji sketsa desa adalah :

- 1) Peta sketsa desa untuk pertanian
- 2) Data potensi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan, koperasi dan UKM, perindustrian, serta potensi perdagangan desa.
- 3) Rumusan permasalahan pembangunan bidang di atas.

b. Tahapan Penggunaan Sketsa Desa

Tahapan penggunaan alat kajian sketsa Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pastikan bahwa ada keterwakilan dari kelima unsur yakni; perangkat daerah (Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Kabupaten), lembaga mitra, pelaku usaha, dan unsure desa.
- b) Peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat diskusi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian fasilitator pada saat pembagian kelompok ini antara lain :
 - (1) Pada setiap kelompok terdapat keterwakilan dari setiap unsur (poin a).
 - (2) Juga diperhatikan keterwakilan perempuan dari utusan masyarakat desa pada masing-masing kelompok dan juga perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah dipersiapkan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan Musrenbang Desa Berperspektif Anak)
 - (3) Sepakati media yang akan digunakan untuk menggambar sketsa Desa/Kel (pada permukaan tanah, kertas, papan, atau apa saja yang bisa digunakan).
 - (4) Tentukan jenis sumber daya yang ada di Desa/Kel. (sumber daya alam, buatan dan manusia). Yang dimaksudkan dengan menentukan sumber daya di sini adalah menyebutkan jenis sumber daya yang ada di wilayah setempat dan menentukan pula atau menunjukkan lokasi/tempatnya di dalam wilayah itu. Diharapkan pada saat mengidentifikasi sumber daya ekonomi yang ada di desa fasilitator didampingi perwakilan perangkat daerah mendorong forum untuk lebih detail menemukan gambaran sarana prasarana ekonomi di desa.
 - (5) Pada saat menggunakan alat kaji ini, peserta/kelompok diminta dapat menentukan lokasi sumber daya yang terdapat

di desa (beserta keadaan sumber daya, seperti: baik dan berfungsi, baik tapi tidak dapat difungsikan, rusak).

- (6) Sketsa Desa setidaknya memuat lokasi potensi ekonomi yang ada di desa seperti :
 - Lokasi kawasan rumah pangan lestari
 - Lokasi rentan rawan pangan
 - Letak perumahan dan pemerintah Desa, aparat desa dan unsur kewilayahan Desa
 - Letak jalan tani
 - Letak fasilitas umum
 - Letak Mess penyuluhan
 - Sungai, anak sungai, bendungan,
 - Persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan
 - dll.
- (7) Sepakati simbol/tanda untuk menggambarkan tiap sumber daya. Kesepatan tentang symbol ini sangat penting untuk proses perencanaan selanjutnya.
- (8) Berikan contoh-contoh tentang :
 - Membuat simbol/tanda-tanda potensi serta menyepakatinya
 - Cara meletakkan simbol/tanda pada tempat yang sesuai pada contoh sketsa.
- (9) Letakkan simbol/tanda yang menggambarkan sumber daya sesuai letaknya didalam wilayah Desa/Kel.
- (10) Gambarkan lokasi jalan dan bangunan-bangunan publik, seperti: gereja, sekolah, pasar, dan sebagainya untuk memperjelas lokasi sebenarnya dari masing-masing sumber daya.
- (11) Amati cara para peserta menggambar dan menentukan simbol serta meletakkannya.
- (12) Jika ada kemacetan dalam membuat sketsa Desa/Kel, berikan saran atau kemungkinan pemecahannya untuk disepakati bersama.
- (13) Doronglah peserta yang pasif untuk bergabung atau pancing dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka tergerak untuk aktif berperan.

(14) Jika gambar sudah selesai, tanyakan kepada peserta :

- Adakah yang kurang? Tentang apa?
- Adakah yang perlu diperbaiki?
- Apakah sketsa yang tergambar sudah cukup mampu menggambarkan potensi-potensi dan masalah-masalah dalam Desa

(15) Sepakati sketsa Desa/Kel yang telah dipandang mampu menggambarkan situasi Desa/Kel. Setelah disepakati sketsa Desa/Kel disepakati, tugaskan beberapa anggota kelompok untuk membuat ulang sketsa Desa/Kel tadi menjadi lebih baik. Hasilnya dapat dipajang di kantor Desa/Kel/kelurahan.

Contoh gambar sketsa Desa.



Berdasarkan informasi yang disampaikan pada sketsa desa, integrasi perencanaan pembangunan ekonomi ke dalam perencanaan regular desa pada tahapan ini dilakukan melalui :

a) Integrasi bidang pertanian

- Pada tahapan ini dinas terkait kabupaten diharapkan telah mempersiapkan format yang telah terisi sesuai format pada point 1.4) yang selanjutnya disandingkan dengan keadaan rill di desa (data podes)
- Fasilitator yang telah dilatih bersama perangkat daerah mengajak peserta letak dan hal-hal lain terkait potensi pertanian dan perkebunan desa :

- Identifikasi letak/lokasi potensi bidang pertanian, seperti; lokasi lahan yang telah dimanfaatkan untuk usaha tanaman pangan, tanaman pertanian lainnya dan tanaman perkebunan
- Identifikasi letak/lokasi : lokasi lahan yang belum dimanfaatkan/lahan tidur untuk usaha tanaman pangan, tanaman pertanian lainnya dan tanaman perkebunan
- Identifikasi Letak/lokasi : prasarana pendukung pengembangan usaha pertanian, seperti; irigasi, bendungan dll.
- Identifikasi letak/lokasi : sumber air untuk irigasi, seperti; sungai, mata air, dll.

Untuk memperoleh data yang lebih kompleks, maka fasilitator didampingi perwakilan perangkat daerah terkait perlu menyiapkan daftar pertanyaan (instrument) tambahan untuk mendapatkan informasi atau data pendukung lainnya, antara lain :

- Identifikasi sebaran lokasi, dan luasan lahan pertanian (Ha).
- Identifikasi sebaran lokasi serta luasan lahan pertanian (Ha) yang belum diolah.
- Identifikasi ketersediaan irigasi, sebaran lokasi, kondisi, sumber pendanaan (APBD, APBN) serta tahun pelaksanaan.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut
- Identifikasi jumlah dan sebaran penyuluhan.

Selain gambaran potensi, tahapan inipun bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi potensi fasilitator harus pandai-pandainya membimbing peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

- Identifikasi permasalahan

b) Integrasi bidang peternakan

- Identifikasi Letak/lokasi pengembalaan ternak.
- Identifikasi letak/lokasi kebun hijauan pakan ternak.

- Letak/lokasi : prasarana pendukung usaha peternakan, seperti; embung, dll.
- Letak/lokasi : sumber air untuk irigasi, seperti; sungai, mata air, dll.
- Identifikasi sebaran lokasi, dan luasan lahan pemeliharaan ternak.
- Identifikasi sebaran lokasi serta luasan lahan pengembangan pakan ternak.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi jumlah dan sebaran penyuluhan.
- Identifikasi permasalahan.

c) Integrasi bidang kelautan perikanan

- Letak/lokasi potensi budidaya rumput laut.
- Identifikasi sebaran lokasi, kelompok pembudidaya rumput laut.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi jumlah dan sebaran penyuluhan.
- Identifikasi permasalahan.

d) Integrasi bidang koperasi dan UKM.

- Letak/lokasi koperasi dan UKM .
- Identifikasi jenis usaha, jumlah, sebaran koperasi dan UKM.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi permasalahan.

e) Integrasi bidang Perindustrian.

- Identifikasi Letak/lokasi kelompok IKM.
- Identifikasi letak/lokasi pasar.
- Identifikasi jenis, Jumlah dan sebaran kelompok IKM.

- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi permasalahan.

f) Integrasi bidang Perdagangan

- Identifikasi dipasarkan kemana komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan.
- Identifikasi harga jual komoditi.
- Identifikasi keuntungan bersih pemasaran hasil komoditi.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi Permasalahan.

g) Integrasi kedaulatan pangan


- Identifikasi letak/lokasi lumbung pangan desa.
- Identifikasi berfungsi/tidak lumbung pangan.
- Identifikasi manfaat lumbung pangan.
- Identifikasi letak/lokasi kawasan rumah pangan lestari.
- Identifikasi jumlah keluarga rumah pangan lestari.
- Identifikasi jenis dukungan yang diterima KK rumah pangan lestari.
- Identifikasi kegiatan dukungan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) dan Pemerintah Pusat.
- Dampak bagi masyarakat desa dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Identifikasi permasalahan

Hasil identifikasi ini menjadi masukan dalam menentukan tindakan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Permasalahan yang disampaikan di atas bisa menjadi permasalahan yang sebenarnya tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada permasalahan lain yang mendasar yang berdampak pada kondisi-kondisi di atas, oleh karena itu fasilitator perlu mendalami permasalahan yang disampaikan forum dan di lakukan lebih

mendalam dengan alat analisis bantu seperti *Fishbone analysis* atau pohon masalah, seperti contoh di bawah ini :

fishbone analysis



Setelah dilakukan identifikasi potensi serta permasalahan, langkah selanjutnya rumusan potensi dan permasalahan dimasukan ke dalam format berikut :

Format..Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi dari sketsa Desa

No	Identifikasi Masalah	No	Identifikasi Potensi
A	Pertanian	A	Pertanian
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
B	Peternakan	B	Peternakan
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
C	Kelautan Perikanan	C	Kelautan Perikanan
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
D	Koperasi dan UKM	D	Koperasi dan UKM
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
E	Perindustrian	C	Perindustrian
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...

No	Identifikasi Masalah	No	Identifikasi Potensi
F	Perdagangan	F	Perdagangan
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
G	Pariwisata	G	Pariwisata
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...

c. Penggunaan Alat Kajian Kalender Musim.

Tujuannya adalah :

- 1) Mengetahui potensi di musim penghujan.
- 2) Mengetahui masalah-masalah kritis bagi kehidupan masyarakat yaitu masa-masa tertentu dimana masyarakat menghadapi masalah.

Hasil dari tahapan integrasi dengan menggunakan alat kaji kalender musim adalah :

- 1) Data potensi bidang pertanian.
- 2) Rumusan permasalahan.

d. Tahapan Penggunaan Alat Kajian Kalender Musim

Tahapan proses identifikasi dan analisa menggunakan alat kajian kalender musim adalah sebagai berikut :

- 1) Mintalah kepada setiap kelompok untuk mengerjakan alat kajian kalender musim.
- 2) Sebagai panduan buatlah tabel kalender musim yang masih kosong dan tempelkan pada lokasi yang dapat dilihat jelas oleh semua peserta.

No	Situasi/Keadaan/Kegiatan/Masalah	Musim Hujan			Musim Kemarau		
		Nov	Des	Jan	Agt	Sept	Okt
1							
2							
3							
Dst							

- 3) Beri contoh cara mengisi tabel kalender musim tersebut.
- 4) Bahas dan sepakati bersama akan simbol-simbol musim yang mengandung potensi dan masalah yang akan dipakai, misalnya :
 - a) Musim hujan atau musim kemarau. Pada bulan apa dimulai musim hujan dan kapan berakhirnya. Pada bulan apa

dimulai musim kemarau dan kapan berakhirnya?

- b) Musim buah-buahan tertentu, seperti mangga, pisang, dan sebagainya.
 - c) Musim panen tanaman pangan, seperti jagung, padi, ubi kayu, dan sebagainya.
 - d) Musim panen tanaman kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang merah, kacang beras, dan sebagainya.
 - e) Musim panen tanaman perkebunan, seperti, kelapa, kemiri, asam, dan sebagainya.
 - f) Musim kelaparan (bulan-bulan dimana makanan pokok tersedia dalam jumlah yang terbatas).
 - g) Musim banjir.
 - h) Musim kering (bulan-bulan dimana sumber air untuk pengairan/irigasi berkurang/kering).
 - i) Musim kekurangan air untuk usaha pertanian dan usaha peternakan
 - j) dan lain-lain.
- 5) Mintalah peserta untuk menyepakati bulan apa yang menjadi awal pembahasan potensi dan masalah berdasarkan musim selama satu tahun kehidupan. Misalnya, bulan Agustus sebagai awal musim kekurangan air.
- 6) Pisahkan peserta perempuan dari laki-laki pada dua tempat terpisah, apabila pada desa tersebut telah mengembangkan Musrenbang Desa Berperspektif anak, maka pelu juga melibatkan anak-anak dalam proses Musrenbang Desa.
- 7) Mintalah kepada peserta perempuan dan laki-laki untuk membahas tentang :
- a) Hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa selama satu tahun?
 - b) Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat pada musim-musim tersebut?.
- 8) Integrasi sektor ekonomi dengan menggunakan alat kaji kalender musim dilakukan dengan :
- a) Integrasi bidang pertanian
 - Identifikasi jenis komoditi dengan produksi yang meningkat di musim penghujan

- Identifikasi jenis komoditi dengan produksi yang menurun di musim kering
 - Identifikasi jumlah penurunan produksi komoditi dimaksud pada musim kerin 3 (tiga) tahun terakhir
 - Identifikasi solusi yang dilakukan desa terhadap kondisi ini
 - Identifikasi jenis dukungan pihak luar terhadap hal ini
 - Identifikasi apakah solusi yang telah dilakukan dan juga dukungan dari pihak luar selama ini telah memberikan manfaat/belum
 - Jika belum, bentuk dukungan yang dibutuhkan ke depan seperti apa
 - Identifikasi lokasi pemasaran komoditi
 - Identifikasi cadangan pangan keluarga
 - Identifikasi akses pasar
 - Identifikasi permasalahan
- b) Integrasi bidang peternakan
- Identifikasi jenis ternak dengan kerentanan sakit di musim hujan
 - Identifikasi data jumlah ternak yang terkena wabah/sakit/mati 3 (tiga) tahun terakhir
 - Identifikasi solusi yang dilakukan desa terhadap kondisi ini
 - Identifikasi jenis dukungan pihak laur terhadap hal ini
 - Identifikasi dukungan pihak luar terhadap permasalahan ini
 - Identifikasi apakah solusi yang telah dilakukan dan juga dukungan dari pihak luar selama ini telah memberikan manfaat/belum
 - Identifikasi permasalahan
- c) Integrasi bidang kelautan perikanan
- Identifikasi apakah ada jenis usaha lain yang dilakukan masyarakat desa selama musim barat
 - Identifikasi jenis usaha apa yang dilakukan
 - Identifikasi jenis komoditi yang rentan terganggu produksinya pada musim penghujan
 - Identifikasi solusi yang dilakukan desa terhadap kondisi ini
 - Identifikasi jenis dukungan pihak laur terhadap hal ini
 - Identifikasi dukungan pihak luar terhadap permasalahan ini

- Identifikasi apakah solusi yang telah dilakukan dan juga dukungan dari pihak luar selama ini telah memberikan manfaat/belum
 - Identifikasi permasalahan
- 9) Untuk lebih mendapatkan masalah yang benar-benar menjadi permasalahan, hal yang sama juga perlu dilakukan fasilitator dengan menggunakan alat bantu *Fishbone analysis* seperti pada penajaman permasalahan dengan penggunaan alat kaji sktesa desa sebelumnya.
- 10) Hasil identifikasi potensi dan permasalahan selanjutnya dituangkan ke dalam format di bawah ini :

Format Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi dari kalender musim			
No	Identifikasi Masalah	No	Identifikasi Potensi
A	Pertanian	A	Pertanian
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
B	Peternakan	B	Peternakan
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
C	Kelautan Perikanan	C	Kelautan Perikanan
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...
D	Koperasi dan UKM	D	Koperasi dan UKM
No	Identifikasi Masalah	No	Identifikasi Potensi
1		1	
2		2	
3	Dst...	3	Dst...

e. Penggunaan alat kajian Bagan Kelembagaan.

Tujuannya adalah :

- Untuk mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa.
- Untuk mengetahui manfaat lembaga bagi masyarakat desa.

Hasil dari tahapan integrasi dengan menggunakan alat kaji bagan kelembagaan adalah :


- Data potensi kelembagaan yang terdapat di desa.
- Permasalahan.

f. Tahapan Penggunaan Bagan Kelembagaan

Tahapan proses identifikasi dan analisa menggunakan alat bagan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- 1) Peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat dikusi. Fasilitator perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah dipersiapkan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan Musrenbang Desa Berperspektif Anak).
- 2) Siapkan kertas, tempelkan pada dinding dan buatlah garis batas desa.
- 3) Tentukan lembaga formal dan non formal apa saja yang ada di desa baik jumlahnya, manfaat yang dirasakan masyarakat dari lembaga tersebut.
- 4) Untuk mempermudah menentukan kedudukan suatu lembaga di desa, maka untuk ukuran lembaga digunakan tiga ukuran lingkaran, yakni, lingkaran besar, sedang, dan kecil. Lingkaran besar menandakan ukuran lembaga adalah besar, lingkaran sedang menandakan ukuran lembaga adalah sedang, sedangkan lingkaran kecil menandakan ukuran lembaga kecil. Untuk menggambarkan peran lembaga tersebut di desa, maka lembaga yang memiliki peran besar digambarkan dekat dengan masyarakat dan sebaliknya, bila perannya kecil diletakkan jauh dari masyarakat.
- 5) Bahas lembaga kunci yang terpilih untuk menentukan manfaat yang ditandai dengan bulatan besar, sedang dan kecil.
- 6) Tulislah nama lembaganya pada bidang/bulatan kertas yang telah disepakati sesuai besar/kecilnya bulatan.
- 7) Bahaslah peran dari masing-masing lembaga yang telah ditulis pada lingkaran kertas untuk menentukan jarak dengan bulatan/bidang yang menggambarkan masyarakat.
- 8) Tempatkanlah satu lingkaran bertuliskan masyarakat di tengah-tengah bidang kerja.

Contoh gambar Bagan Kelembagaan :



- 9) Apabila lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa dan lembaganya cukup besar, maka ditulis dalam lingkaran besar dan diletakan dekat ke lingkaran yang bertuliskan masyarakat. Apabila lembaganya besar tetapi perannya kecil maka tetap ditulis dalam lingkaran besar tetapi diletakkan diluar (pada gambar diatas, contohnya adalah KUD). Apabila lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa tetapi ukuran lembaganya kecil, maka ditulis dalam lingkaran kecil dan diletakan dekat ke lingkaran yang bertuliskan masyarakat.
- 10) Integrasi sektor ekonomi dengan menggunakan alat kaji bagan kelembagaan dilakukan melalui :
- a) Integrasi bidang pertanian
 - Identifikasi kelembagaan tani yang ada di desa.
 - Identifikasi jumlah dan sebaran kelembagaan tani yang ada di desa.
 - Identifikasi jenis usaha.
 - Identifikasi permasalahan.
 - Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.
 - Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra).
 - b) Integrasi bidang peternakan
 - Identifikasi jumlah dan sebaran lembaga tani ternak yang ada di desa.
 - Identifikasi jenis usaha.

- Identifikasi jenis, jumlah dan sebaran kelembagaan tani yang ada di desa.
- Identifikasi permasalahan.
- Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.
- Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra).

c) Integrasi bidang kelautan perikanan

- Identifikasi jumlah dan sebaran kelembagaan nelayan tangkap maupun pembudidaya rumput laut dan garam yang ada di desa.
- Identifikasi permasalahan.
- Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.
- Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra).

d) Integrasi bidang pariwisata

- Identifikasi jumlah dan sebaran kelembagaan pariwisata yang ada di desa.
- Identifikasi jenis usaha.
- Identifikasi permasalahan.
- Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.
- Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra).

e) Integrasi bidang koperasi dan UKM

- Identifikasi jenis, jumlah dan sebaran koperasi dan UKM yang ada di desa.
- Identifikasi jenis usaha.
- Identifikasi permasalahan.
- Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.
- Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra).

f) Integrasi bidang Perindustrian

- Identifikasi jenis, jumlah dan sebaran IKM yang ada di desa.
- Identifikasi jenis usaha.
- Identifikasi permasalahan.
- Identifikasi solusi yang telah dilakukan desa.

- Identifikasi dukungan yang telah dilakukan pihak luar (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Mitra)

Hasil identifikasi intervensi dukungan kabupaten, provinsi, pusat dan lembaga mitra terhadap pembangunan sektor perekonomian diinput ke dalam format di bawah ini :

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pertanian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pertanian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pertanian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Peternakan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Peternakan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Peternakan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Kelautan Perikanan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Kelautan Perikanan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Kelautan Perikanan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pariwisata Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pariwisata Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Pariwisata Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Koperasi dan UKM Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Koperasi dan UKM Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Koperasi dan UKM Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perindustrian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perindustrian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perindustrian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

**Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dengan Pendanaan Dana Desa,
Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat 5 (lima) Tahun Terakhir (n-1,2,3,4,5,) Desa**

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahun N-1																	
1																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
2																	
3																	
Tahun N-2																	
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Dengan Pendanaan Dana Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
Dst...																	

Format. Rekapan Kegiatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Dengan Pendanaan Dana Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pendanaan Pusat Tahun (n+1) Desa

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

No	Masalah	Desa			Kabupaten			Provinsi			Pusat			Lembaga Mitra (lokal, nasional, internasional)			Ket
		Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	Nama Kegiatan	Lokasi	Kelom pok Sasaran	
3																	
4																	
Dst...																	

2. Integrasi Pada Tahapan Penentuan Prioritas Masalah.

Penggunaan tiga alat kajian di atas serta pendalaman masalah dengan menggunakan *analysis fishbone* atau pohon masalah akan menemukan sejumlah potensi dan permasalahan yang ada di desa. Permasalahan yang ada tersebut akan ditentukan peringkatnya untuk masalah prioritas yang perlu mendapatkan penyelesaian segera. Penentuan prioritas masalah dilakukan fokus per bidang pembangunan ekonomi dengan menggunakan format bantu dibawah ini :

a. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Pertanian

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Pertanian Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

b. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Peternakan

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Peternakan Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

c. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Kelautan Perikanan

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Kelautan Perikanan Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

d. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Pariwisata

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Pariwisata Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

e. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Tanaga Kerja dan Transmigrasi Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

f. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Industri

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Industri Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

g. Penentuan Prioritas Masalah Pembangunan Koperasi dan UKM

Format Peringkatan Masalah Pembangunan Koperasi dan UKM Desa ...

No	Masalah	Potensi	Dirasakan banyak Orang dalam desa	Men desak	Menghambat daya saing	Menghambat nilai tambah	Sering Terjadi	Menghambat peningkatan pendapatan masyarakat desa	Total skor	Pering Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

Penentuan prioritas masalah pembangunan perekonomian desa dengan menggunakan format-format di atas melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang diperoleh melalui tiga alat kajian dimasukan pada kolom 2.
- 2) Untuk kepentingan analisa digunakan indikator sebagaimana pada kolom 3-9.
- 3) Setiap kolom indikator diberikan nilai 1-5, untuk mempermudah proses maka gunakan teknik 1-3-5 untuk memudahkan peserta menentukan skor yang cocok bagi tiap kriteria terhadap tiap masalah.
- 4) Skoring dilakukan secara vertikal. Artinya, ujilah semua masalah terhadap satu kriteria dulu, baru pindah ke kriteria berikut.

- 5) Agar peserta tidak bias dengan jumlah skor yang tercantum untuk masing-masing kriteria terhadap tiap masalah, maka gunakan teknik buka-tutup “jendela”. Kolom kriteria yang aktif atau yang sedang dibahas saja yang terbuka, sedangkan kolom-kolom kriteria yang lain harus ditutup.
- 6) Jika seluruh kriteria telah diterapkan pada semua masalah, maka bukalah semua “jendela” penutup kolom dan hitunglah Total Skor dari masing-masing masalah.
- 7) Beri nomor peringkat menggunakan angka Romawi I, II, III, IV, V, dan seterusnya.

Proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3, yakni ketika dilakukan analisa terhadap ketersediaan potensi yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Ketika masalah yang dibahas adalah masalah terkait bidang pertanian, maka fasilitator perlu didampingi perwakilan perangkat daerah terkait, demikian pula pada pembahasan masalah bidang pembangunan ekonomi lainnya.

Potensi yang dimiliki desa (potensi yang dimaksud di sini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan bila dengan bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi kabupaten, provinsi dan pusat.

- 8) Pada kolom 4 dan 5 selanjutnya integrasi terjadi dengan proses :
- 9) Apabila jawaban forum terkait permasalahan yang terjadi pada bidang pembangunan pertanian, peternakan, kelautan perikanan, pariwisata, koperasi dan UKM, serta perindustrian dirasakan oleh banyak warga desa dan permasalahan tersebut sering terjadi. Hal ini perlu disikapi dengan :
- 10) Pendamping fasilitator yakni perwakilan perangkat terkait (Bappeda, dinas terkait/tenaga penyuluhan yang ada di desa perlu melakukan *crosscheck* dengan dukungan kegiatan yang telah dilakukan baik oleh kabupaten, provinsi serta pusat dan apakah berdampak dapat mengatasi masalah atau tidak.

3. Integrasi Pada Tahapan Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak.

Pada tahap ini dilakukan proses secara partisipatif untuk mengidentifikasi tindakan atau upaya yang bisa dilakukan masyarakat

untuk mengatasi permasalahan dengan tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Juga identifikasi tindakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga mengidentifikasi tindakan yang hanya bisa dilakukan baik oleh masyarakat desa maupun Pemerintah Desa apabila didukung oleh pihak luar (Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Provinsi serta lembaga mitra). Format bantu untuk mengidentifikasi dan menentukan tindakan layak tersebut, adalah :

a. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Pertanian

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Pertanian Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

b. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Peternakan

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Peternakan Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

c. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Kelautan Perikanan

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Kelautan dan Perikanan Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
Dst								

d. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Pariwisata

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Pariwisata Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

e. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Koperasi dan UKM

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Koperasi dan UKM Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

f. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

g. Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Penentuan Pembangunan Industri

Format Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak Pembangunan Industri Desa ...

No	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Dilakukan Sendiri oleh Masyarakat	Tindakan yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Desa	Tindakan yang Hanya Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Didukung Pihak Luar			
					Pemerintah Kab.	Pemerintah Prov.	Pemerintah Pusat	Swasta (Lembaga Mitra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst								

Proses identifikasi dan penentuan tindakan layak tersebut, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan warga dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa (potensi di sini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan tanpa bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi dari kabupaten, provinsi serta pusat.
2. Upaya yang dapat dilakukan warga dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa (potensi di sini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan bila dengan bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi dari kabupaten, provinsi serta pusat dengan menggunakan format di bawah ini.

Upaya ini juga sebaiknya dibuat dalam berita acara sebagai lampiran surat keputusan kepala desa tentang hasil Musrenbang Desa.

Untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa, maka sebelum penentuan tindakan yang layak, perlu dilihat kembali dukungan kegiatan yang telah dilakukan desa pada RKPD Desa; kabupaten pada PPAS/DPA perangkat daerah; provinsi pada PPAS/DPA perangkat daerah, pusat dan pelaksanaan kegiatan lembaga mitra. Hal ini dilakukan untuk melihat/mencermati :

- 1) Terhadap RKPD Desa
 - a) Apakah dukungan kegiatan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang disampaikan masyarakat desa, sudah menjadi prioritas pembangunan desa dan telah termuat pada RKPD Desa tahun pelaksanaan sebelumnya (n-1) atau tahun pelaksanaan (n)
 - b) Jika belum menjadi prioritas pembangunan desa, apakah permasalahan tersebut telah disampaikan/didiskusikan pada pelaksanaan forum Musrenbang Desa tahun sebelumnya?

- 2) Terhadap PPAS/DPA perangkat daerah kabupaten
 - a) Apakah dukungan kegiatan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang disampaikan sudah menjadi prioritas pembangunan kabupaten dan telah termuat pada PPAS/DPA perangkat daerah kabupaten tahun pelaksanaan sebelumnya (n-1) atau tahun pelaksanaan (n)
 - b) Jika belum menjadi prioritas pembangunan kabupaten, apakah permasalahan tersebut telah disampaikan/didiskusikan pada pelaksanaan Forum Musrenbang Desa tahun sebelumnya?
- 3) Terhadap PPAS/DPA perangkat daerah provinsi
 - a) Apakah dukungan kegiatan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang disampaikan sudah menjadi prioritas pembangunan provinsi dan telah termuat pada PPAS/DPA perangkat daerah provinsi tahun pelaksanaan sebelumnya (n-1) atau tahun pelaksanaan (n)
 - b) Jika belum menjadi prioritas pembangunan provinsi, apakah permasalahan tersebut telah disampaikan/didiskusikan pada pelaksanaan Forum Musrenbang Desa tahun sebelumnya?
- 4) Terhadap DPA K/L
 - a) Apakah dukungan kegiatan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang disampaikan sudah menjadi prioritas pembangunan kabupaten dan telah termuat pada DPA K/L tahun pelaksanaan sebelumnya (n-1) atau tahun pelaksanaan (n)
 - b) Jika belum menjadi prioritas pembangunan kabupaten, apakah permasalahan tersebut telah disampaikan/didiskusikan pada pelaksanaan Forum Musrenbang Desa tahun sebelumnya?
- 5) Terhadap kegiatan dukungan lembaga mitra
 - a) Apakah dukungan kegiatan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang disampaikan sudah didukung oleh lembaga mitra pada tahun pelaksanaan sebelumnya (n-1) atau tahun pelaksanaan (n)
 - b) Jika belum didukung, apakah permasalahan tersebut telah disampaikan/didiskusikan pada pelaksanaan Forum Musrenbang Desa tahun sebelumnya?
- 6) Apabila telah dilakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan serta penganggaran pembangunan yang ada pada desa, kabupaten, provinsi, pusat serta lembaga mitra tadi, maka selanjutnya dilakukan rekapan dukungan kegiatan-kegiatan tadi kedalam format berikut dan menjadi bagian tak terpisahkan dari berita acara penyelenggaraan Musrenbang

Desa tahun rencana. Penelaahan dan pengisian format ini dilakukan dengan maksud :

- a) Menemukan jenis dan lokasi kegiatan dukungan.
- b) Menghindari terjadinya pendobelan kegiatan/pendanaan untuk lokasi serta kelompok sasaran yang sama.
- c) Memudahkan diskusi bersama untuk memetakan pembagian peran (desa, kabupaten, provinsi, pusat dan mitra) untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di desa dengan kegiatan yang benar dan lokasi dan kelompok sasaran yang lebih tepat.

4. Integrasi Pada Tahapan Peringkatan Tindakan Layak

Tahapan selanjutnya adalah menentukan peringkat tindakan yang layak untuk dilaksanakan. Pada penentuan tahapan ini usulan tindakan layak dari berbagai bidang di atas dimasukan ke kolom tindakan layak. Penentuan peringkat tersebut menggunakan format diawah ini :

a. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Pertanian

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Pertanian Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

b. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Peternakan

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Peternakan Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

c. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Kelautan Perikanan

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Kelautan Perikanan Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

d. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Pariwisata

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Pariwisata Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaruh terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

e. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Koperasi dan UKM

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Koperasi dan UKM Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaruh terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

f. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Koperasi dan UKM

**Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak
Pembangunan Koperasi dan UKM Desa**

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaruh terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

g. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Perindustrian

Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak Pembangunan Perindustrian Desa

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

h. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Perdagangan

Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak Pembangunan Perdagangan Desa

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

a. Peringkatan Tindakan Layak Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Format Penentuan Peringkat Tindakan Layak Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Desa

No	Tinda kan yang Layak	Pemenuhan kebutuhan banyak orang	Potensi	Sering Terjadi	Mendukung Pendapatan	Pemenuhan Hidup Dasar	Berpengaru h terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Pering kat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
2									
3									
Dst									

Penjelasan Pengisian Kolom :

Kolom 1: diisi dengan nomor

Kolom 2: diisi dengan tindakan yang Layak dari kolom 4 dan 5 pada tabel identifikasi dan penentuan tindakan layak

Kolom 3-9: kolom-kolom kriteria atau dasar penilaian yang dijadikan ukuran.

Kolom 10: kalikan skor yang telah diisi pada kolom 3 sd.9

Kolom 11: prioritas atau peringkat (urutkan dari nilai skor tertinggi)

Langkah-langkah menentukan peringkatan tindakan layak adalah sebagai berikut :

- a. Bahas dan sepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan, meliputi :
 - 1) Adanya potensi yang mendukung tindakan layak yang akan dilakukan (makin banyak potensi yang ada, makin tinggi nilai skor tindakan layak tersebut).
 - 2) Pemenuhan kebutuhan orang banyak (makin banyak orang yang dapat merasakan/terpenuhi kebutuhannya, tindakan layak tersebut makin tinggi nilainya).
 - 3) Sering terjadi di sini pengertiannya adalah tindakan layak yang dipilih sudah sering atau pernah dilaksanakan sebelumnya. Jika hal itu terjadi maka tindakan layak tersebut bernilai skor tinggi.
 - 4) Menghambat pembangunan. Jika tindakan layak yang dipilih menghambat kegiatan pembangunan yang ada di desa maka tindakan layak tersebut nilai skornya rendah.
 - 5) Menghambat akses pada pendidikan. Tindakan layak yang dipilih tidak boleh menghambat akses pada pendidikan. Jika tidak menghambat maka tindakan layak tersebut nilainya tinggi.
 - 6) Menghambat pencapaian hidup sehat. Jika tindakan layak yang dipilih mendukung tercapainya pola hidup sehat bagi masyarakat desa maka nilainya tinggi.
 - 7) Berpengaruh pada perempuan dan anak-anak. Tindakan layak yang dipilih jika memberi dampak positif terhadap perempuan dan anak-anak maka nilai skornya tinggi.
- b. Sepakati nilai terendah dan tertinggi yang akan digunakan dalam memilih tindakan layak. Nilai skor ditentukan dengan angka 1: rendah, 3: sedang dan 5: tinggi.
- c. Berikan penilaian secara musyawarah pada tindakan-tindakan tersebut sesuai kriteria yang telah disepakati.
- d. Pada pemberian nilai ini proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3 yang berkaitan dengan identifikasi sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan layak tersebut. Pada bagian ini fasilitator/narasumber dapat memberikan informasi yang lengkap tentang sumber daya dari desa yang dapat digunakan.

- e. Setelah proses pemberian nilai diberikan dilanjutkan dengan perhitungan total nilai dan penentuan peringkat tindakan yang layak. Forum dapat menyepakati jumlah tindakan layak yang akan dibawah ke proses penganggaran di tingkat desa pada tahapan penyusunan RKP Desa dan RKA Desa.

Integrasi dari masing-masing bidang pembangunan ekonomi pada tahapan ini dapat menggunakan format berikut :

5. Integrasi Pada Tahapan Penentuan Sumber Dana

Berkaitan dengan penentuan sumber dana pada tahapan penyusunan RKP Desa dan RKA Desa, maka prinsip utama yang harus diperhatikan adalah proses identifikasi sumber dana. Pada tahapan penyusunan RKP Desa proses identifikasi terhadap sumber dana meliputi :

- a. Dukungan dari masyarakat yang terdiri dari nilai uang murni/riil dan bahan material yang dapat dihitung atau dikompensasikan dengan nilai uang.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa
- c. Dukungan pendanaan dari pusat, provinsi, dan kabupaten
- d. Dukungan pendanaan dari lembaga mitra
- e. Sumbangan lainnya yang sah

Sedangkan pada tahapan penyusuan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA Desa proses identifikasi terhadap sumber dana lebih fokus pada sumber dana yang sudah pasti diserahkan ke Desa dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa). Sumber dana dari APB Desa adalah sebagai berikut :

- a. Swadaya masyarakat. Dukungan dari masyarakat terdiri dari nilai uang murni/riil dan bahan material yang dapat dihitung atau dikompensasikan dengan nilai uang.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa.
- c. Pendapat Asli Desa (PAD).
- d. Alokasi Dana Desa.
- e. Bantuan/Sumbangan/Hibah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka proses integrasi pada tahapan Penyusunan RKP Desa dan RKA Desa adalah pada tahapan penyusunan RKA Desa proses integrasi dilakukan pada saat penentuan kegiatan umum pada kolom 2 (format RKP Desa). Apabila kegiatan yang

tersebut berdasarkan analisa pada tahapan penentuan tindakan layak dapat didanai dari pusat, kabupaten, provinsi ataupun lembaga mitra, maka pada sumber pendanaan di kolom 12 (format RKP Desa) dapat diisi sesuai sumber pendanaan tersebut seperti pada format di bawah ini.

Format : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)

No	Kegiatan Umum/ Tindakan Umum	Volume	Sasaran Kegiatan/ Manfaat	Sifat (Lan-jutan/ rehab/ baru)	Lokasi	Waktu (Periode) Pelaksanaan	Besaran Dana yang Dibutuhkan				Ket.		
							Dari Masyarakat		APB Desa	Dari Pemerintah Daerah			
							Ru piah	Material atau non- uang		APBD KAB	APBD PROV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Dst													

Cara pengisian Format RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes):

- 1 : cukup jelas
- 2 : mencantumkan/mengisi kegiatan utama yang sudah diprioritaskan sebagai tindakan dalam formulir 3 tindakan layak prioritas
- 3 : mencantumkan jumlah unit/jarak/hari
- 4 : mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima manfaat/manfaat artinya apa manfaat yang akan diterima atau diperoleh dari sebuah kegiatan utama
- 5 : mengisi sifat yang dimaksud adalah sifat dari kegiatan utama (apakah baru/pengembangan/lanjutan)
- 6 : lokasi mengisi tempat kegiatan utama dilakukan/dilaksanakan (dusun/RT/RW)
- 7 : waktu periode - tahun berapa dan bulan apa kegiatan utama dilaksanakan
- 8 : besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat
- 9 : nilai rupiah dari sumbangan material atau non-uang masyarakat
- 10 : total dari APBDes yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kegiatan utama
- 11 – 12 – 13 : berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/sumber dana lain yang sah
- 14 : cukup jelas

Format: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA (RKA)

No	Bidang	Kegiatan Utama	Kegiatan Rinci	Volume	Sasaran/ Manfaat	Swadaya		APBDes				Total Anggaran Yang Dibutuhkan	Ket.
						Rupiah	Materi/ non-uang	PADesa	ADD	Bantuan/Sumbangan Pemerintah Pusat, Prov. Kab.	Lain-Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN													
1													
2													
3													
Dst													
B. PERENCANAAN ANGGARAN RUTIN/OPERASIONAL													
1													
2													
3													
4													
Dst													

Cara pengisian Format RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA (RKADes):

- 1 : cukup jelas
- 2 : mencantumkan Bidang dari Kegiatan Utama yang sudah diprioritaskan (meliputi Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan).
- 3 : mencantumkan Kegiatan Utama
- 4 : mencantumkan Kegiatan Rinci dari Kegiatan Utama (misalnya : Kegiatan Utama = Pengembangan Jagung Hibrida; Kegiatan Rinci : 1) Penyiapan Lahan, 2) Penyediaan Bibit, 3) Penyediaan Obat-obatan, 4) Pembentukan Kelompok Masyarakat, dst).
- 5 : mencantumkan jumlah unit/jarak/hari
- 6 : mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima manfaat/manfaat artinya apa manfaat yang akan diterima atau diperoleh dari sebuah kegiatan utama
- 7 : besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat
- 8 : nilai rupiah dari sumbangan material atau non-uang masyarakat
- 9 : nilai PADesa yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
- 10 : nilai ADD yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
- 11 : jumlah dana yang dibutuhkan dari APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten
- 12 : jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber dana selain APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten.
- 13 : jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan
- 14 : cukup jelas

3.2. Integrasi Pada Musrenbang Desa RPJM Desa

A. Integrasi pada Musrenbang RKP Desa.

Musrenbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun di desa merupakan Musrenbang tahunan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target tahunan desa dan penyempurnaan RKP untuk tahun berikutnya. Proses integrasi perencanaan pembangunan Desa dengan Puskesmas bisa dilakukan pada tahapan ini dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Integrasi pada tahapan evaluasi capaian target RKP Desa.

Hakekat Musrenbang tahunan Desa adalah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target RKP Desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa yang bersangkutan. Tujuan Musrenbang Tahunan RKP adalah:

- a) Melaksanakan perencanaan tahunan desa
- b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP.
- c) Melakukan analisa terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKP.
- d) Menyepakati kembali kegiatan prioritas yang perlu diusulkan pada tahun berikutnya dan penentuan target kinerja baru. Pada tahapan ini tim penyelenggara Musrenbang dan fasilitator dapat memfasilitasi agar terhadap kegiatan baru yang telah disepakati dalam Musrenbang RKP yang memiliki daya ungkit untuk menjawab permasalahan dapat diusulkan.

2. Integrasi pada tahapan penyempurnaan RKP Desa tahun berikutnya.

Proses integrasi yang dilakukan pada tahapan evaluasi capaian target RKP Desa lebih bersifat kearah proses tahunan perencanaan Desa, sehingga setelah proses tersebut selesai hasil proses integrasi tersebut harus disempurnakan pada dokumen RKP tahunan Desa secara utuh.

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya pedoman pelaksanaan integrasi perencanaan ekonomi ke dalam perencanaan reguler desa diharapkan dapat membantu tim perencana provinsi, kabupaten dan desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan desa-desa di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan alur proses perencanaan daerah.

Tahapan-tahapan pelaksanaan integrasi ini dapat dimodifikasi, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengalaman masing-masing daerah dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan perencanaan terintegrasi.

Dalam penerapan pedoman ini diperlukan dukungan komitmen multi pihak dengan selalu bekerjasama dalam menemukan serta meningkatkan daya saing potensi desa dengan perencanaan yang strategik sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan perekonomian desa di Nusa Tenggara Timur.

Harapan bersama, pedoman ini diterapkan di seluruh kabupaten dan desa di Nusa Tenggara Timur sehingga dapat menunjang percepatan pembangunan ekonomi daerah.

▲ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *[Signature]* ¹⁹
▲ FRANS LEBU RAYA